



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asdar Bin Alimuddin
2. Tempat lahir : Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/23 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTP Blok AE No. 328, Kelurahan Ketimbang
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Sinjai *Legal Aid Foundation* yang berkedudukan di Jalan Mawar Nomor 1, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Nomor :58/Pen.PH/PID/II/2024/PN Snj, tanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASDAR Bin ALIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penguasaan senjata tajam" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 Lembaran Negara No.78 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASDAR Bin ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah badik yang bilah badiknya terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara: PDM-12/Sinjai/Eku.2/02/2024, tanggal 21 Februari 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Asdar Bin Alimuddin pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan KH. Dewantara Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah temannya yang berlokasi di Jl. Emmy Saelan Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan tujuan ingin mencari saksi Rila Alias Ila Binti Rapi. Kemudian Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan membawa senjata penusuk/tajam berupa sebilah badik yang disimpan dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri, lalu keluar dari rumah menuju ke rumah bernyanyi R-one yang terletak di Jalan KH. Dewantara Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk mencari istrinya yaitu saksi Rila Alias Ila Binti Rapi, pada saat sampai di rumah bernyanyi R-one, saksi Rila Alias Ila Binti Rapi menemui Terdakwa hingga kemudian keduanya berbicara sampai terjadi pertengkaran karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan marah, lalu Terdakwa mengambil sebilah badik miliknya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan badik tersebut kearah saksi Rila Alias Ila Binti Rapi. Melihat hal tersebut saksi Rila Alias Ila Binti Rapi berusaha membujuk Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan badik miliknya kepada saksi Rila Alias Ila Binti Rapi sehingga saksi Rila Alias Ila Binti Rapi berhasil mengambil badik tersebut dan mengamankannya.;
- Bahwa berselang tidak lama kemudian saksi Ahmad Arham Bin Baharuddin bersama dengan saksi Wiki Darwis Bin Darwis, yang masing-masing merupakan Anggota kepolisian Resor Sinjai mendatangi tempat kejadian karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sedang mengamuk sambil membawa badik di tempat tersebut, kemudian saksi Ahmad Arham Bin Baharuddin dan saksi Wiki Darwis Bin Darwis menemukan Terdakwa berada di tempat kejadian lalu mengamankan Terdakwa berserta dengan senjata penusuk/tajam berupa sebilah badik milik Terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa membawa sebilah senjata penusuk/tajam berupa badik karena hendak mencari saksi Rila Alias Ila Binti Rapi;
- Bahwa senjata penusuk/tajam berupa sebilah badik dibawa, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali Barang bukti berupa 1 buah badik yang panjangnya sekira 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi berwarna coklat serta gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat karena badik itu miliknya;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Lembaran Negara No.78 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rila alias Ila Binti Rapi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa badik saat saksi karaoke pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, pukul 01.30 WITA di Jalan K.H. Dewantara, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada di ruangan karaoke R-One, tiba-tiba datang Terdakwa masuk ke ruang karaoke tersebut dan langsung mengeluarkan badiknya dan mengarahkan ke saksi, kemudian Terdakwa kembali memasukkan badiknya ke pinggang sebelah kiri, selanjutnya saksi mengajak Terdakwa keluar untuk berbicara dan tidak lama datang anggota polisi kemudian Terdakwa menyerahkan badik tersebut kepada saksi dan saksi menyerahkannya kepada polisi tersebut;
 - Bahwa saksi merupakan istri siri Terdakwa yang sudah 3 (tiga) bulan berpisah rumah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang bilah badiknya terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat adalah badik milik Terdakwa yang saksi serahkan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Ahmad Arham Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, pukul 01.30 WITA di Jalan K.H. Dewantara, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena membawa badik;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Wiki mendapat informasi bahwa Terdakwa mengamuk selanjutnya saksi dan saksi Wiki mendatangi tempat tersebut, sesampainya di tempat, saksi melihat Terdakwa sedang mabuk dan memegang badik dengan tangan kanan Terdakwa kemudian badik tersebut diserahkan kepada saksi Ila selanjutnya badik tersebut diserahkan saksi Ila kepada saksi Wiki kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang bilah badiknya terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat adalah badik yang ditemukan saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Wiki Darwis Bin Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, pukul 01.30 WITA di Jalan K.H.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewantara, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena membawa badik;

- Bahwa awalnya saksi dan saksi Arham mendapat informasi bahwa Terdakwa mengamuk selanjutnya saksi dan saksi Arham mendatangi tempat tersebut, sesampainya di tempat saksi melihat Terdakwa sedang mabuk dan memegang badik dengan tangan kanan Terdakwa kemudian badik tersebut diserahkan kepada saksi Ila selanjutnya badik tersebut diserahkan saksi Ila kepada saksi kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sinjai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang bilah badiknya terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat adalah badik yang ditemukan saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah membawa badik pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, pukul 01.30 WITA di Jalan K.H. Dewantara, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa di Jalan Emmy Saelan menuju rumah bernyanyi R-One di Jalan K.H.Dewantara untuk mencari saksi Ila yang merupakan istri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa telah mengonsumsi alkohol jenis ballo, saat tiba di tempat tersebut Terdakwa masuk ke dalam ruangan karaoke dan ada 4 (empat) orang di ruangan tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan badik namun tetap dengan sarungnya dengan mengatakan "jangan ada yang campuri ini urusan keluarga", kemudian Terdakwa keluar bersama saksi Ila selanjutnya saksi Ila membujuk Terdakwa untuk menyerahkan badik tersebut, akhirnya Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Ila, kemudian datang polisi menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta badik yang diserahkan saksi Ila ke Polres Sinjai;

- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut sejak berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat karaoke tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah menjaga diri saat mencari istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan dan tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang bilah badiknya terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat adalah badik yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang bilah badiknya terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa dengan membawa badik berangkat dari Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara menuju tempat bernyanyi R-One yang beralamat di Jalan K.H. Dewantara, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dimana sebelumnya Terdakwa telah minum minuman beralkohol jenis ballo;
- Bahwa pukul 01.30 WITA Terdakwa sampai di tempat karaoke R-One dan masuk kedalam ruang karaoke dimana di dalam ruangan tersebut ada saksi Ila yang merupakan istri siri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan badik yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa ke arah saksi Ila beserta sarungnya, kemudian saksi Ila membujuk Terdakwa untuk berbicara diluar, selanjutnya Terdakwa menyerahkan badik tersebut kepada saksi Ila, tidak lama kemudian datang saksi Arham dan saksi Wiki Darwis (anggota polisi) yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Terdakwa mengamuk, kemudian saksi Arham dan saksi Wiki menghampiri Terdakwa, selanjutnya saksi Ila menyerahkan badik kepada saksi Wiki Darwis dan menyampaikan bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan 1 (satu) buah badik yang bilah badiknya terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut diamankan ke Polres Sinjai;

- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menguasai badik tersebut, dan badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang berprofesi sebagai Nelayan pada malam kejadian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk menjaga diri saat mencari istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa ASDAR BIN ALIMUDDIN telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa ASDAR BIN ALIMUDDIN dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain hal mana terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan. Untuk dapat mempunyai kewenangan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk maka diperlukan adanya surat ijin atau surat sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur pada pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu subunsur terpenuhi maka unsur kedua ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 menyebutkan: “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau untuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa dengan membawa badik berangkat dari Jalan Emmy Saelan,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara menuju tempat bernyanyi R-One yang beralamat di Jalan K.H. Dewantara, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dimana sebelumnya Terdakwa telah minum minuman beralkohol jenis ballo. Sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa sampai di tempat karaoke R-One dan masuk kedalam ruang karaoke dimana di dalam ruangan tersebut ada saksi Ila yang merupakan istri siri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan badik yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa ke arah saksi Ila beserta sarungnya, kemudian saksi Ila membujuk Terdakwa untuk berbicara diluar, selanjutnya Terdakwa menyerahkan badik tersebut kepada saksi Ila tidak lama kemudian datang saksi Arham dan saksi Wiki Darwis (anggota polisi) yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Terdakwa mengamuk, kemudian saksi Arham dan saksi Wiki menghampiri Terdakwa, selanjutnya saksi Ila menyerahkan badik tersebut kepada saksi Wiki Darwis dan menyampaikan bahwa badik tersebut milik Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan 1 (satu) buah badik yang bilah badiknya terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut diamankan ke Polres Sinjai;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk menjaga diri dan badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai nelayan atau senjata tersebut dibawa tidak dalam rangka sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib untuk kepentingan adat serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Snj



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang terbukti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum akan tetapi terhadap lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa maka dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dikaitkan dengan alasan memberatkan dan meringankan dalam pertimbangan putusan ini serta akibat dari tindak pidana tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup layak dan adil, apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang bilah badiknya terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASDAR BIN ALIMUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik yang bilah badiknya terbuat dari besi berwarna coklat dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus, S.H., M.H., Hedyana Adri Asdiwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Yunus, S.H., M.H.

Ttd

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sudirman, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)